



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Nomor : 124 /KP/2010

**Tentang**

**PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP PADA FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya pendidikan klinik (Profesi Dokter) di Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat tenaga Dosen Tidak Tetap khususnya Dosen Spesialis yang akan mengampu mata kuliah klinik sesuai spesialisasinya;
- b. bahwa sesuai persetujuan dari Dekan Fakultas Kedokteran Unmul bahwa dr. Anthony Simangunsong, Sp.B., NIP. 19601108 199102 1 001, telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai dosen tidak tetap;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI. Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang – Undang Nomor No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999; tentang Pendidikan tinggi.
5. Keputusan Presiden RI No. 065/M/1963; tentang Pendirian Unmul.
6. Peraturan Presiden RI No. 9 tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 tahun 2005;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Mendikbud RI. No. 0177/O/1997; tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005
9. Keputusan Mendiknas RI. No. 091/O/2004; tentang Statuta Unmul

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat dr. Anthony Simangunsong, Sp.B., NIP. 19601108 199102 1 001 dalam jabatan akademik dosen tidak tetap sebagai Lektor dalam bidang Ilmu Bedah pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberikan Honorarium mengajar dan Tanggung Jawab sesuai kedudukannya sebagai dosen tidak tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini terhitung mulai semester ganjil tahun 2009/2010, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Pebruari 2010

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor I Unmul
2. Dekan FK. Unmul
3. Direktur RSUD A.W. Sjahranie Samarinda
4. KPS. Profesi Dokter FK. Unmul
5. Arsip